



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PT. HALIYORA FAISAYANG (Persero)  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH BERSATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan pembiayaan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka Pemerintah Daerah dituntut mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang dan semangat otonomi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Bersatu;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Badan

10

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor Perseroan Terbatas(Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**Dan**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. HALIYORA  
FAISAYANG (Persero) KABUPATEN HALMAHERA  
TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang modal pendiriannya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang
6. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan unsur pimpinan perusahaan dan terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
8. Perusahaan adalah perusahaan yang kedudukannya sebagai Badan Hukum.
9. Pegawai adalah pegawai yang diangkat bekerja dan digaji oleh Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.






10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
12. Pemegang Saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Badan Usaha Milik Daerah dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dengan maksud agar Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Badan Usaha Milik Daerah dengan tujuan agar Badan Usaha Milik Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan diluar Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam Negeri dan Luar Negeri atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.
16. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena adanya ikatan antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Halmahera Tengah yang tertuang dalam angka-angka, di sisi lain memuat rencana pembelanjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah PT HALIYORA FAISAYANG (persero) dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk beberapa unit usaha
- (3) Pembentukan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Pemegang Saham dan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Unit



Usaha yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Daerah, bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, swasta Nasional, dan Badan Usaha Lainnya yang berbadan hukum setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD.

**BAB III**  
**NAMA, KEDUDUKAN, TUJUAN, FUNGSI SERTA BIDANG USAHA**  
**Bagian Kesatu**

**Nama**  
**Pasal 3**


Nama Badan Usaha Milik Daerah ini adalah Badan Usaha Milik Daerah PT. HALIYORA FAISAYANG (persero)

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**  
**Pasal 4**

- (1) Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan dan Berkantor Pusat di Ibu Kota Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan persetujuan dari Pemegang Saham, dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di dalam dan di luar Kabupaten Halmahera Tengah.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan dan Fungsi**  
**Pasal 5**

- (1) Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yaitu:
  - a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi Kabupaten Halmehera Tengah khususnya guna menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
  - b. pendayagunaan potensi dan asset daerah guna menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- (2) Dalam mewujudkan tujuannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional, Penanaman Modal Asing (PMA) dengan persetujuan Pemegang Saham dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.



## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan sarana dan fasilitas, mengelolah dan memasarkan serta memberikan distribusi pelayanan secara profesional atas dasar prinsip saling menguntungkan demi kemajuan bersama; dan
- b. Pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

## **Bagian Keempat Bidang Usaha Pasal 7**

(1) Badan Usaha Milik Daerah bergerak dalam bidang usaha, yang mencakup:

- a. Perdagangan Umum;
- b. Industri;
- c. Jasa Perhubungan;
- d. Agribisnis Pertanian, perkebunan dan Peternakan;
- e. Kelautan dan Perikanan;
- f. Kehutanan;
- g. Perkebunan;
- h. Pertambangan dan Energi;
- i. Telekomunikasi;
- j. Kepariwisataaan;
- k. Properti Jasa Konstruksi;
- l. Asuransi;
- m. Investasi; dan
- n. Usaha lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.

(2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah namun terlebih dahulu diusulkan oleh Direksi Kepada Bupati melalui Badan Pengawas.


(3) Bidang usaha yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dan dikelola dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan persetujuan Pemegang Saham.

## **BAB IV MODAL Pasal 8**

(1) Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari modal dasar dan modal penyertaan.

(2) Modal dasar Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh pemerintah daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Nilai nominal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.




- (4) Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi lainnya serta pihak ketiga dan atau atas persetujuan bersama.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD.
- (6) Modal Badan Usaha Milik Daerah disetor penuh ke dalam Kas Badan Usaha Milik Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya.

**BAB V**  
**SAHAM PERUSAHAAN**  
**Pasal 9**

- (1) Saham-saham Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Saham Prioritas dan Saham Biasa.
- (2) Saham Prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Saham Biasa selain dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum lain yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemindahan suatu saham kepada pihak ketiga dilakukan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan.
- (4) Pemindahan Saham Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati.

**BAB VI**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 10**

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan tiap tahun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) sebelum rapat dimulai, dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat di mana rapat akan diadakan, begitu pula pokok masalah yang dibicarakan.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para pemegang saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan undangan Direksi jika diperlukan.
- (4) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali:
  - a. mengenai tata tertib;






- b. usul-usul pemegang saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direksi Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk.
  - (6) Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil secara musyawarah dan mufakat.
  - (7) Jika terdapat suatu masalah yang tidak bisa tercapai secara musyawarah mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Bupati selaku Pemegang Saham Prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat peserta rapat.
  - (8) Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang telah menandatangani daftar hadir.
  - (9) Apabila pemegang saham berhalangan hadir, maka haknya selaku pemegang saham dalam rapat umum yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

**BAB VII  
PENGURUS  
Pasal 11**

- (1) Pengurus Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari;
  - a. Direksi;
  - b. Badan Pengawas; dan
  - c. Perangkat lain.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari orang yang profesional dan berpengalaman di bidang Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Perangkat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati dan atau keputusan Direksi atas persetujuan Bupati.

**BAB VIII  
DIREKSI  
Bagian Kesatu  
Pengangkatan  
Pasal 12**

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas yang telah melalui uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Profer Test*) oleh tim Independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah waktu masa jabatan Direksi berakhir, Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.



- (4) Tata cara pengangkatan Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran dasar Badan Usaha Milik Daerah dan Keputusan Bupati.
- (5) Sebelum menjalankan tugasnya Direksi dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi, sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
  - c. sehat Jasmani dan Rohani;
  - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan tercela lainnya;
  - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
  - g. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dalam suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - j. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
  - k. telah lulus penilaian dan Uji Kelayakan dan Kematangan (*Fit and Proff Test*)
- (7) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi, sebagai berikut:
  - a. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh tahun) dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
  - b. berasal dari kalangan pengusaha dan atau pegawai negeri sipil yang dikaryakan;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. memiliki pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan atau pemerintahan minimal 2 (dua) tahun;
  - e. persyaratan khusus lainnya yang rincian akan dituangkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**  
**Pasal 13**

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun, perencanaan, melaksanakan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan operasional Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.



#### **Pasal 14**

Direksi dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dan jabatan di bawah Direksi;
- b. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- c. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili perusahaan;
- d. Menetapkan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- a. Menempatkan perusahaan sebagai jaminan pinjaman;
- e. Memperoleh pinjaman dengan menjaminkan asset/kekayaan tetap (benda-benda yang tidak bergerak milik perusahaan)
- f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan perusahaan; dan
- g. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

#### **Pasal 15**

- (1) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas

#### **Bagian Ketiga**

##### **Larangan**

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi dilarang:

- a. Memangku jabatan rangkap pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Bekerja pada perusahaan swasta, lembaga keuangan lainnya termasuk usaha sendiri yang sejenis dengan usaha Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada Badan Usaha Milik Daerah atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
- d. Memberi kuasa umum pada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- e. Menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik;
- f. Antara sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda.
- g. Bertempat tinggal diluar daerah; dan
- h. Memanfaatkan aset Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan pribadi.

#### **Bagian Keempat**

##### **Penghasilan**

#### **Pasal 17**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
  - a. gaji; dan



- b. tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada Direksi dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Badan Usaha Milik Daerah mendapatkan laba.

### **Bagian Kelima Pemberhentian Pasal 19**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatan berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. usia mencapai 56 tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. atas permintaan sendiri;
  - d. melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah atau kepentingan Negera;
  - e. kehilangan kewarganegaraan;
  - f. sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - g. tidak dapat menunjukkan kinerja perusahaan dengan baik.
  - h. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Tata cara pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah dan Keputusan Bupati.
- i. usia mencapai 56 tahun.
- (4) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- b. atas permintaan sendiri;
  - j. melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah atau kepentingan Negera;
  - k. kehilangan kewarganegaraan;
  - l. sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - m. tidak dapat menunjukkan kinerja perusahaan dengan baik.
  - n. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- Tata cara pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah dan Keputusan Bupati.





**BAB IX**  
**BADAN PENGAWAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 20**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Mempunyai tugas yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Daerah; atau
  - b. Memiliki kemampuan dibidang ekonomi atau hukum.
- (3) Jumlah anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang diantaranya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Sebelum anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati.
- (8) Syarat-syarat anggota Badan Pengawas, meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
  - c. terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perusahaan
  - d. antara sesama anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda.
- (9) Badan Pengawas berdomisili di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**  
**Pasal 21**

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas menyusun kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 22


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. memberikan pertimbangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Usaha Milik Daerah kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- d. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan akhir masa jabatan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan dari Bupati;
- e. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan usaha;
- f. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. memberikan penilaian pelaksanaan kegiatan operasional dalam forum laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi dan pada akhir jabatan Direksi sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan operasional tahunan, anggaran pendapatan belanja dan untuk periode berikutnya yang selanjutnya dimintakan persetujuan Bupati;
- h. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu untuk penelitian, audit dan tugas-tugas lain diluar tugas umum;
- i. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
- j. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan;
- k. Meminta penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
- l. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;

## Pasal 23

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

## Pasal 24



- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Badan Pengawas dilarang menjabat sebagai:
  - a. Badan Pengawas di Badan Usaha Milik Daerah lain; atau
  - b. Direksi atau Badan Pengawas di perusahaan lain.

**Bagian Keempat  
Penghasilan  
Pasal 25**

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 26**

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Badan Pengawas dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Badan Usaha Milik Daerah mendapatkan laba.

**Bagian Kelima  
Pemberhentian  
Pasal 27**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
  - a. Masa Jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal Dunia; atau
  - c. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;
  - d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;



- e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

**Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 28**

Badan Pengawas dilarang menjabat sebagai:

- a. Badan Pengawas di Badan Usaha Milik Daerah lain; atau
- b. Direksi atau Badan Pengawas di perusahaan lain.

**Bagian Keempat  
Penghasilan  
Pasal 29**

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 30**

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Badan Pengawas dapat diberikan jasa produksi setiap tahun apabila Badan Usaha Milik Daerah mendapatkan laba.

**Bagian Kelima  
Pemberhentian  
Pasal 31**

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia; atau
  - c. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan Negara;
  - d. Melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - f. Pindah tugas keluar Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dan di luar unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.





### **Pasal 32**

- (1) Pemberhentian anggota Badan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, e dan f merupakan pemberhentian dengan hormat.
- (2) Pemberhentian anggota Badan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan dan merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 33**

- (1) Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan saran-saran dan Badan Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian kebijakan dan program perusahaan.

## **Bagian Kedua Pengawasan Pasal 34**

Direksi berada di bawah pengawasan Bupati /Pemegang Saham/Saham Prioritet atau badan yang ditunjuknya.



**BAB XI**  
**TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 35**

- (1) Semua pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga, barang-barang milik perusahaan yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, dalam pelaksanaannya bertanggung jawab Kepada Direksi.
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya disimpan di tempat kedudukan Badan Usaha Milik Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Utama.

**BAB XII**  
**TAHUN BUKU**

**Pasal 36**

- (1) Tahun Buku Badan Usaha Milik Daerah adalah terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun berjalan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku perusahaan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua Direksi dan komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**BAB XIII**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN**

**Pasal 37**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Usaha Milik Daerah kepada Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan telah disetujui.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja Badan Usaha Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB XIV**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**  
**Pasal 38**

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah = 50%
  - b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan = 25%
  - c. Dana Pensiun = 10%
  - d. Jasa Produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah = 15%
- (2) Bagian laba Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum dapat dialihkan menjadi modal setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai perincian besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi dan persetujuan Badan Pengawas.


**BAB XV**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 39**

- (1) Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penunjukan liquidator Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (3) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Panitia pembubaran.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung Jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Badan Usaha Milik Daerah kepada Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Halmahera Tengah Bersatu (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 24 Desember 2014

**BUPATI HALMAHERA TENGAH**



**M. AL YASIN ALI**

Diundangkan di Weda  
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**



**Ir. BASRI AMAL, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2014  
NOMOR 4**





**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN**  
**HALMAHERA TENGAH BERSATU**

**I. UMUM**

Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini upaya peningkatan ekonomi nasional sangat diperlukan melalui pengelolaan unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Penyelenggaran otonomi daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yakni menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Penyerahan tersebut memberi makna bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan-kewenangan dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia bagi kemajuan daerah.

Konsekuensi dari adanya otonomi daerah yakni tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya menggali dan mengelola sumber-sumber yang dapat dijadikan potensi pendapatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengisyaratkan bahwa Pemerintahan Daerah Perlu membentuk Badan Usaha milik Daerah (BUMND) atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah membentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan misi sebagai berikut:

1. Sebagai perusahaan penyeimbang dalam pembangunan daerah;
2. Sebagai agen pembangunan ekonomi dan sumber PAD;
3. Sebagai instrumen dalam mewujudkan perilaku pemerintahan yang berjiwa wirausaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan sekaligus memupuk laba sebagai sumber pendapatan asli daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah



Kabupaten Halmahera Tengah tentang Badan Usaha Milik Daerah  
Kabupaten Halmahera Tengah Bersatu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12



Ayat (1)

Maksud Pemilihan Direksi melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen dimasukkan agar Direksi terpilih benar-benar memenuhi kriteria sebagai Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Bersatu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pemberian jasa produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan karena hasil pekerjaannya hingga karenanya Badan Usaha Milik Daerah dapat memperoleh penghasilan/laba.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas

